

MEKANISME PELAYANAN OBJEK PAJAK BARU

1. Petugas loket pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru, mutasi, pemecahan, keberatan, penghapusan, duplikat/salinan ke pengolah data PBB-P2.
2. Pengolah data menerima berkas meneliti berkas PBB-P2 dan memberikan NOP (untuk data baru dan pemecahan) dan meminta alur kepada sub bidang Pelayanan, Pendataan dan pendaftaran dan atau sub bidang Verifikasi dan Penetapan
3. Subid Pelayanan, Pendataan dan pendaftaran dan atau Subid Verifikasi dan Penetapan memeriksa kembali berkas yang masuk untuk diverifikasi/paraf permohonan PBB-P2 dan menyerahkan berkas ke operator consule/OC.
4. Operator consule menerima berkas permohonan PBB-P2 direkam dan diolah menjadi SPPT PBB-P2 (untuk data baru, duplikat/salinan, pemecahan) serta daftar wajib pajak (mutasi, keberatan, penghapusan).
5. SPPT PBB-P2 yang telah selesai diproses dan telah ditandatangani oleh Kepala Badan diserahkan kepada wajib pajak
6. Pembayaran dapat dilakukan ke loket dan atau ke Bank Bjb yang berada pada kantor BPKD Kabupaten Ciamis atau melalui transfer ke rekening kas umum daerah nomor 004.0010043709 dengan catatan diakui pada saat diterima di kas daerah.